

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Keluarga sakinah merupakan dambaan setiap keluarga yang sudah menikah. Setiap pasangan menikah pasti menginginkan hubungan keluarga yang harmonis, *sakinah mawaddah dan warahmah* seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum: 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً  
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir” (Q.S. Ar-Rum/30:21).

Dalam rumah tangga yang islami, suami dan istri harus memahami kekurangan dan kelebihan masing-masing, harus tahu hak dan kewajiban pribadi, mengerti tugas dan fungsi diri sendiri, menunaikan tugasnya dengan penuh tanggung jawab, ikhlas serta mengharap ganjaran dan ridha Allah SWT. <sup>1</sup>

Sehingga upaya untuk mewujudkan pernikahan dan rumah tangga yang diridhai Allah pun menjadi kenyataan. Akan tetapi, mengingat kondisi manusia yang tidak lepas dari kelemahan dan kekurangan, sedang

---

<sup>1</sup> Yazid bin Abdul Qadir Jawas. *Panduan Keluarga Sakinah*. (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i. 2011), 150

ujian dan cobaan selalu mengiringi kehidupan manusia, maka tidak jarang pasangan yang awalnya hidup tenang, tenteram, dan bahagia mendadak dilanda kemelut perselisihan dna percekcoakan.<sup>2</sup>

Untuk mewujudkan hal tersebut Negara hadir untuk memberikan aturan yang jelas agar bisa terbentuk keluarga yang kekal dan abadi. Untuk itu Negara membentuk peraturan tentang perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Perkawinan merupakan anjuran dari Allah SWT kepada manusia agar saling berpasangan dalam ikatan pernikahan sebagai bentuk pengabdian kepada-Nya. Berikut ini adalah ayat-ayat yang menyinggung masalah hubungan keberpasangan dan secara khusus menetapkan aturan-aturan sebagai pedoman dalam pernikahan.

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ  
عُنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian dari kalian, dan orang-orang yang mukmin yang sudah layak berkawin dari hamba-hamba sahaya kalian yang laki-laki dan yang perempuan. Jika mereka fakir miskin maka Allah akan memampukan mereka dengan anugerah-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”(Q.S An-Nur/ 24 :32)<sup>3</sup>

Keluarga merupakan unit terkecil dalam suatu negara. Dari keluarga lah para generasi penerus itu tumbuh dan berkembang sebelum kemudian

<sup>2</sup> Yazid, *Panduan Keluarga Sakinah*, 150

<sup>3</sup> Yusuf Chodlori, *Baiti jannati, Sudahkah Keluarga Anda Sakinah?*, (Bandung: MARJA, 2012), 22

terjun di masyarakat. Untuk itu keluarga mempunyai peranan yang sangat penting bagi tumbuh kembangnya anak.

Dalam berbagai tinjauan, keluarga adalah tempat pendidikan yang utama dan pertama bagi anak-anak. Hal ini bukan hanya merupakan pengakuan dalam Islam. Para sosiolog Barat pun memiliki pandangan yang serupa. William J. Goode misalnya, menyebutkan tiga fungsi keluarga yaitu fungsi reproduktif, ekonomi dan edukatif. Sedangkan William Ogburn, selain fungsi edukatif dan ekonomi menambahkan dengan fungsi perlindungan, rekreasi, agama dan status pada individu.

Kendati Islam memberikan beban kewajiban pendidikan anak lebih kepada ibu sejak dalam kandungan, melahirkan, menyusui dan menemani hari-harinya hingga dewasa, akan tetapi terdapat pula keterangan bahwa keberhasilan pendidikan anak merupakan hasil kolektif yang bagus antara suami dan istri. Kedua belah pihak harus memiliki sejumlah pengetahuan dan keterampilan praktis yang memadai untuk melaksanakan pendidikan anak.<sup>4</sup>

Islam sebagai agama yang tujuan utamanya adalah kebahagiaan di dunia dan akhirat. Islam sangat mementingkan pembinaan pribadi dan keluarga. Pribadi yang baik akan melahirkan keluarga yang baik, sebaliknya pribadi yang rusak akan melahirkan keluarga yang rusak.

---

<sup>4</sup> Cahyadi Takariwan, *Agar Cinta Menghiasi Rumah Tangga*, (Pajang: Era Intermedia, 2009), 99-100

Demikian juga seterusnya, apabila keluarga baik, maka akan melahirkan keluarga yang baik.

Manusia diberi mandat atau amanah oleh Allah sebagai mandataris-Nya. Manusia ditantang untuk menemukan, memahami dan menguasai hukum alam yang sudah digariskan-Nya, sehingga dengan usahanya itu ia dapat mengeksploitasinya untuk tujuan-tujuan yang baik.

Keluarga adalah sekolah tempat putra-putri bangsa belajar. Dari sana mereka mempelajari sifat-sifat mulia, seperti kesetiaan, rahmat, dan kasih sayang, ghirah (kecemburuan positif) dan sebagainya.

Kebahagiaan akan muncul dalam rumah tangga jika didasari ketakwaan hubungan yang dibangun berdasarkan percakapan dan saling memahami, urusan yang dijalankan bermusyawarah antara suami, istri, dan anak-anak. Semua anggota keluarga merasa nyaman karena pemecahan masalah dengan mengedepankan perasaan dan akal yang terbuka. Apabila terjadi perselisihan dalam hal apa saja, tempat kembalinya berdasakan kesepakatan dan agama karena syariat dalam hal ini bertindak sebagai pemisah.<sup>5</sup>

Konsep keluarga dalam Islam cukup jelas, bahkan Islam sangat mengutamakan pembinaan individu dan keluarga. Hal ini wajar karena keluarga merupakan prasyarat baiknya suatu bangsa dan negara. Apabila semua keluarga mengikuti pedoman yang disampaikan agama, maka Allah

---

<sup>5</sup> A.M Ismatullah, "Jumah Pemikiran Hukum Islam" *Konsep Sakinah, Mawadah dan Rahmah dalam Al-Qur'an (Perspektif Penafsiran Kitab Al-Qur'an dan Tafsirnya)*, (2015): 60

akan memberikan hidayah kepadanya. Karenanya dalam Islam wajar disebut *baiti jannati* (rumahku adalah surgaku).

Dalam agama Islam memang diajarkan bagaimana membentuk keluarga yang sakinah, *mawaddah dan warahmah*. Karena keluarga merupakan pondasi pertama bagi anak-anak dalam mendapatkan pengetahuan. Untuk itu di dalam Islam diajarkan bagaimana membangun rumah tangga yang sesuai dengan ajaran Al-Qur'an dan Hadits yaitu keluarga yang sakinah, *mawaddah dan warahmah*.

Keluarga adalah masyarakat terkecil yang terdiri dari sekurang-kurangnya pasangan suami istri sebagai sumber intinya, berikut anak-anak yang lahir dari mereka.

Secara etimologi, sakinah berarti ketenangan, kedamaian, dari akar kata sakan menjadi tenang, damai, merdeka, hening dan tinggal. Dalam Islam, kata sakinah menandakan ketenangan dan kedamaian secara khusus, yakni kedamaian dari Allah yang berada dalam hati. Sedangkan secara terminologi, keluarga sakinah adalah keluarga yang tenang dan tenteram, rukun dan damai. Dalam keluarga itu terjalin hubungan harmonis, di antara semua anggota keluarga dengan penuh kelembutan dan kasih sayang.<sup>6</sup>

Dari pengertian-pengertian tersebut, kiranya kita dapat memperoleh gambaran yang jelas bahwa keluarga sakinah yang dikehendaki fitrah manusia dan agama adalah terwujudnya suasana keluarga yang satu

---

<sup>6</sup> Alief Syamsul Ma'arif. *Membangun Fondasi Keluarga Sakinah*. (Klaten: Caesar Media Pustaka, 2021), 44-45

tujuan, selalu dapat berkumpul dengan baik, rukun dan akrab dalam kehidupan sehari-hari. Dengan suasana itu, terciptalah perasaan yang sama-sama senang dan keinginan untuk meredam emosi yang negatif sehingga kehidupan keluarga membawa kebaikan bagi semua anggota keluarga yang berdampak ketenangan bagi lingkungannya, sehingga dapat tercipta suasana damai dan sejahtera serta aman di tengah-tengah kehidupan masyarakat.<sup>7</sup>

Namun tidak semua orang bisa menerapkan konsep keluarga sakinah dalam kehidupan rumah tangganya. Mengapa demikian? Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor dan yang paling utama adalah ketidaktahuan sebagian masyarakat tentang nilai-nilai Islam dalam berumah tangga.

Rutan Jepara merupakan singkatan dari Rumah Tahanan Negara Jepara. Rumah tahanan merupakan lembaga pemerintah yang berfungsi untuk merawat tahanan. Menurut PP Nomor 58 tahun 1999 tentang *Syarat-Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan*, yang dimaksud dengan tahanan adalah tersangka atau terdakwa yang ditempatkan dalam Rutan/ Cabang Rutan.

Menurut Undang-Undang No. 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Warga Binaan Pemasyarakatan merupakan Narapidana, Anak Didik Pemasyarakatan dan Klien Pemasyarakatan.

---

<sup>7</sup> Ma'arif, *Membangun Fondasi Keluarga Sakinah*, 45

Dalam artikel bidang Hukum Info Singkat Kajian Singkat terhadap isu Aktual dan strategis dengan judul *Overcrowded* pada Rumah Tahanan dan Lembaga Pemasyarakatan : Dampak dan Solusinya, Rutan dan Lapas merupakan fasilitas yang digunakan oleh negara untuk melakukan penahanan bagi tersangka/ terdakwa dan napi dalam tahapan penegakan hukum yang berbeda.

Rutan diperuntukkan bagi tahanan (tersangka/terdakwa) yang harus ditahan selama proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan di Indonesia (Pasal 1 PP No. 27 Tahun 1983 tentang KUHAP). Sedangkan Lapas diperuntukkan bagi napi yang menjalani pidana penjara untuk melaksanakan pembinaan narapidana di Indonesia.<sup>8</sup>

Saat ini kedua fasilitas tersebut di seluruh wilayah Indonesia seringkali mengalami *overcrowded*. Sri Puguh Budi Utami, Direktur Jenderal Pemasyarakatan mengungkapkan bahwa persoalan *overcrowded* Rutan dan Lapas menjadi fenomena umum di Indonesia (*Kompas*, 12 Mei 2019). Kapasitas penjara di seluruh Indonesia, hanya ditujukan bagi 126.000 orang, namun saat ini Rutan dan Lapas di Indonesia dihuni oleh 266.000 orang (Sistem Database Pemasyarakatan Ditjenpas).<sup>9</sup>

Sehingga Rutan dan Lapas tidak bisa berfungsi sebagaimana mestinya karena masalah *overcrowded*. Rutan yang seharusnya untuk para

---

<sup>8</sup> Marfuatul Latifah, "Puslit", *Overcrowded pada Rumah Tahanan dan Lembaga Pemasyarakatan: Dampak dan Solusinya*, Vol. 10, (2019): 2, diakses 10 Juni 2021

<sup>9</sup> Latifah, *Overcrowded pada Rumah Tahanan dan Lembaga Pemasyarakatan: Dampak dan Solusinya*, 2.

tahanan berubah fungsinya menjadi tempat perawatan untuk napi dan tahanan. Begitu juga sebaliknya. Sehingga tidak ada bedanya fungsi antara Rutan dan Lapas.

Di dalam Rutan pun berfungsi untuk pembinaan para warga binaan pemasyarakatan yang kemudian disingkat menjadi WBP. Sedangkan Lapas juga berfungsi untuk perawatan tahanan.

Karena masalah *overcrowded* yang terjadi di seluruh Rutan dan Lapas di Indonesia. Para tahanan dan narapidana yang seharusnya ditempatkan di Lembaga pemasyarakatan perempuan akhirnya harus di tempatkan di Rutan dan Lapas umum. Meski jumlahnya sedikit, namun hal itu tetap membuat fungsi pembinaan para warga pembinaan pemasyarakatan tidak bisa berjalan dengan maksimal.

Di dalam Rutan Jepara ada blok khusus untuk warga binaan pemasyarakatan perempuan. Untuk saat ini, jumlah penghuni blok perempuan adalah 14 (empat belas) orang. Dengan rincian, 7 (tujuh) orang kasus narkoba, 1(orang) kasus pembunuhan, 4 (empat) orang kasus penipuan, 1 (satu) orang kasus pencurian, dan 1 (satu) orang kasus penganiayaan.

Dari data tersebut dapat dilihat bahwa para WBP yang ada di dalam Rutan Jepara mengalami perceraian. Hal itu menunjukkan bahwa WBP perempuan yang ada di dalam Rutan Jepara tidak mampu mempertahankan rumah tangganya dari perceraian.



Ada banyak faktor yang memengaruhi perceraian yang terjadi pada WBP perempuan Rutan Jepara. Karena hal tersebut peneliti tertarik untuk mengetahui penyebab dari perceraian yang dialami para WBP perempuan Rutan Jepara dan memberdayakan para WBP perempuan yang ada di Rutan Jepara agar mereka mengetahui tentang konsep keluarga sakinah.

Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 4 Rancangan Undang-Undang tentang Ketahanan Keluarga. Dalam Pasal 4 ini dijelaskan tentang tujuan ketahanan keluarga. Dalam RUU tentang ketahanan keluarga dijelaskan ada empat tujuan dibentuknya ketahanan keluarga.

Pertama, menciptakan keluarga tangguh yang mampu mengatasi persoalan internal keluarganya secara mandiri dan menangkal gangguan yang berasal dari luar dengan berpegang teguh pada prinsip keluarga dan nilai-nilai keluarga dengan mengedepankan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, semangat persaudaraan dan kemandirian keluarga yang solutif dalam mengatasi permasalahan keluarga.<sup>10</sup>

Kedua, mengoptimalkan fungsi keluarga sebagai lingkungan pertama dan utama dalam mendidik, mengasuh, membina tumbuh kembang, menanamkan nilai-nilai religius dan moral serta membentuk kepribadian dan karakter Anak bangsa yang baik sebagai generasi penerus bangsa.

Ketiga, mewujudkan pembangunan manusia Indonesia secara emosional dan spiritual yang berasal dari pembangunan keluarga sebagai

---

<sup>10</sup> Rancangan Undang-Undang, *Ketahanan Keluarga*. Pasal 4.

bagian unit masyarakat yang merupakan modal dasar kegiatan pembangunan nasional.

Keempat, mengoptimalkan peran Ketahanan Keluarga sebagai pondasi utama dalam mewujudkan Ketahanan Nasional dan pilar utama dalam menjaga ideologi dan nilai-nilai luhur bangsa.

Untuk mewujudkan empat tujuan Ketahanan Keluarga tersebut, maka konsep keluarga sakinah menjadi konsep yang tepat untuk mewujudkan Ketahanan Keluarga.

Karena dalam konsep keluarga sakinah memuat nilai-nilai religi dan moral yang bisa dijadikan pedoman untuk membentuk keluarga yang sesuai dengan harapan. Yaitu membentuk dan menguatkan Ketahanan Keluarga.

Pemberdayaan WBP perempuan Rutan Jepara bertujuan agar para WBP perempuan Rutan Jepara bisa terbentuk ketahanan keluarga sehingga tidak mudah goyah dan memiliki pondasi yang kuat. Konsep dalam keluarga sakinah tentu memiliki peran yang sangat penting untuk membentuk ketahanan keluarga agar terhindari dari perceraian dan bisa langgeng hingga maut memisahkan.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang, tersebut di atas, maka saya sebagai penulis merumuskan:

1. Apa faktor penyebab perceraian para WBP Perempuan Rutan Jepara?

2. Bagaimana upaya pemberdayaan WBP Perempuan Rutan Jepara melalui konsep keluarga sakinah?
3. Bagaimana konsep keluarga sakinah bisa diterima dan diterapkan untuk mewujudkan ketahanan keluarga bagi WBP perempuan Rutan Jepara?

### C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penulisan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Tujuan Penulisan
  - a. Untuk mengetahui faktor penyebab perceraian para WBP perempuan Rutan Jepara
  - b. Untuk mengetahui upaya pemberdayaan WBP Perempuan Rutan Jepara melalui konsep keluarga *sakinah*
  - c. Untuk mengetahui konsep keluarga *sakinah* agar bisa diterima dan diterapkan untuk mewujudkan ketahanan keluarga bagi kehidupan WBP perempuan Rutan Jepara
2. Manfaat Penulisan
  - a. Secara Teoritis

Dapat memberikan tambahan referensi tentang konsep keluarga sakinah sehingga bisa menambah wawasan dan menambah teori baru tentang konsep keluarga sakinah. Khususnya bisa berguna untuk Hukum Keluarga Islam dalam hal penerapan konsep keluarga sakinah.

- b. Secara Praktis

Dari latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka diharapkan penelitian ini bisa berguna untuk masyarakat luas. Sehingga masyarakat bisa mengetahui tentang konsep keluarga sakinah dan memberdayakannya kepada mereka yang belum mengetahui tentang konsep keluarga sakinah tersebut. Diharapkan dengan penelitian ini.

#### **D. Kajian Pustaka**

Warga Binaan Pemasyarakatan atau WBP yang menjadi objek dari penelitian ini bukanlah pertama kalinya. Ada beberapa peneliti lain yang sudah lebih dulu menggunakan WBP sebagai objek. Sedangkan konsep keluarga sakinah juga bukan penelitin yang pertama kalinya. Banyak peneliti atau penulis yang lebih dulu menerapkan konsep keluarga sakinah dalam penelitiannya. Untuk itu untuk menghindari persamaan dalam skripsi ini, penulis akan menyampaikan kajian pustaka dari beberapa penelitian terdahulu yang memiliki kaitan dengan masalah yang akan penulis bahas yang bisa dijadikan bahan untuk referensi.

Adapun beberapa tinjauan pustaka di antaranya sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Shintia Oktaviani tahun 2017 Jurusan Politik dan Kewarganegaran Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang, yang berjudul "*Pembinaan Moral Terhadap Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kota Tegal*". Dalam skripsi ini dijelaskan tentang pembinaan narapidana yang mempunyai arti memperlakukan seseorang yang berstatus narapidana untuk dibangun

agar bangkit menjadi seseorang yang lebih baik. Sasaran yang perlu dibina adalah pribadi dan budi pekerti narapidana, hal ini digunakan untuk mengembangkan rasa tanggung jawab untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan dalam masyarakat, dan berpotensi untuk menjadi manusia yang berpribadi luhur dan bermoral tinggi.

2. Skripsi yang ditulis Nursiyah tahun 2017 jurusan Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Malang dengan judul *“Pemberdayaan Narapidana Melalui Pengembangan Agribisnis Sayuran di Lembaga Pemasarakatan Wanita Kelas II A Way Hut Bandar Lampung”*. Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa pemberdayaan memiliki tujuan yaitu membantu pengembangan dari masyarakat lemah, rentan, miskin, marjinal dan kelompok wanita yang didiskriminasi atau dikesampingkan. Menurut Sulistyani mengatakan tujuan pemberdayaan adalah sebagai berikut:”yang ingin dicapai dari pemberdayaan adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berfikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan tersebut. Selain ada beberapa upaya perbaikan yang bisa dilakukan yaitu perbaikan pendidikan, perbaikan aksesibilitas, perbaikan tindakan, perbaikan kelembagaan, perbaikan usaha, perbaikan pendapatan, perbaikan lingkungan, perbaikan kehidupan dan perbaikan masyarakat.

3. Skripsi yang ditulis Anifatul Khuroidatun Nisa' tahun 2016 jurusan Al-Ahwal Asy Syakhsiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang yang berjudul "*Konsep Keluarga Sakinah Perspektif Keluarga Penghafal Al-Qur'an*". Dari hasil penelitian yang telah dilakukan bahwa keluarga penghafal Al-Qur'an dapat menerapkan konsep keluarga sakinah dengan ciri-ciri berdasarkan ketauhidan, bersih dari syirik, keluarga yang penuh dengan kegiatan ibadah, terjadinya hubungan yang harmonis intern dan ekstern keluarga keharmonisan, segenap anggota keluarga pandai bersyukur kepada Allah SWT, terjadinya kesejahteraan ekonomi. Sedangkan upaya yang dilakukan oleh keluarga penghafal Al-Qur'an yaitu dengan menerapkan fungsi keluarga. Beberapa fungsi keluarga yaitu fungsi religius, fungsi edukatif, fungsi protektif, fungsi ekonomis dan fungsi rekreatif.
4. Skripsi yang ditulis oleh Susanto tahun 2017, Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Salatiga yang berjudul "*Konsep Keluarga Sakinah dalam Kelompok Pengajian Manakib Jawahirul Ma'ani Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Kelompok Pengajian Mankib Jawahirul Ma'ani di Desa Semawung Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali)*". Hasil dari penelitian ini adalah konsep dari mauidhoh hasanah diantaranya juga menyangkut masalah kekeluargaan. Mauidhoh hasanah dari ustadz dan kyai mampu memberikan dorongan perubahan individu dan keluarga menjadi lebih

baik. Membentuk keluarga yang sholih dan sholihah, aman, tentram, damai dan sejahtera lahir dan batin. Tidak hanya itu, mauidhoh hasanah dari kelompok pengajian yang rutin dilakukan tujuan utamanya adalah tercapainya keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah sesuai dengan cita-cita setiap para jama'ah manakib *Jawahirul Ma'ani* di desa Semawung.

5. Jurnal *Equilibrium Pendidikan Sosiologi* yang ditulis Syaiful Saleh dan Jamaludin Arifin Bvolume III No. 2 November 2016 ISSN e-2477-0221p-2339-2401 dengan judul "*Pola Pemberdayaan Narapidana*". Dalam jurnal ini dijelaskan yang menjadi objek penelitian adalah Lapas Kelas 1 Makasar. Disebutkan dalam jurnal ini bahwa pemberdayaan sebagai suatu proses adalah suatu kegiatan yang berkesinambungan sepanjang manusia itu masih ingin melakukan perubahan dan perbaikan yang tidak hanya terpaku pada suatu program saja. Melihat proses pemberdayaan sebagai suatu proses yang relatif terus berjalan sepanjang usia manusia yang diperoleh dari pengalaman individu tersebut dan bukan suatu proses yang berhenti di suatu masa. Lembaga Pemasyarakatan ingin menciptakan narapidana yang memiliki keterampilan setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan. Tujuannya adalah setelah keluar, narapidana bisa menjalani hidupnya dan diterima di tengah-tengah masyarakat sesuai dengan harapan tidak melakukan tindakan kriminal. Ikhtiar dilaksanakan selain merupakan amanah konstitusi, juga merupakan usaha sadar yang dilakukan

dengan sungguh-sungguh dalam membantu para narapidana untuk dapat kembali menemukan arti pentingnya hidup rukun dan damai dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Dari beberapa penelitian yang telah dilakukan di atas, belum ada yang membahas tentang pemberdayaan warga binaan pemasyarakatan melalui konsep keluarga sakinah. Banyak penelitian terdahulu yang meneliti tentang pemberdayaan yang ada di dalam Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara baik itu pemberdayaan secara fisik maupun psikis.

Untuk penelitian yang akan penulis lakukan adalah pemberdayaan secara psikis atau mental. Namun dalam hal ini melalui pendekatan dan memasukkan konsep keluarga sakinah sebagai bahan utama yang penulis sajikan dalam penelitian ini. Untuk melihat bagaimana pengetahuan para warga binaan pemasyarakatan dan memberikan wawasan tentang konsep keluarga sakinah sebagai tuntunan dalam membangun rumah tangga dalam Islam serta untuk menguatkan ketahanan keluarga dalam keluarga WBP perempuan Rutan Jepara. Agar bisa membentuk keluarga yang sakinah, *mawaddah* dan *warahmah*.

Penulis tertarik untuk memasukkan beberapa konsep keluarga sakinah, karena melihat fakta yang ada di lapangan. Di mana, sebagian besar warga binaan pemasyarakatan mengalami perceraian. Penyebabnya berbeda-beda. Sehingga penulis tertarik untuk meneliti tentang faktor penyebab perceraian para WBP perempuan Rutan Jepara.



## E. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Metodologi berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.<sup>11</sup>

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan adalah jenis penelitian studi kasus (*case study*) atau penelitian lapangan (*field study*) yang dimaksudkan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan atau posisi saat ini, serta interaksi lingkungan unit sosial tertentu yang bersifat apa adanya (*given*). Subjek penelitian dapat berupa individu, kelompok, institusi atau masyarakat.<sup>12</sup>

Selain itu jenis penelitian dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif. Menurut Burhan Ashshofa, penelitian kualitatif ini memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia atau pola-pola yang dianalisis gejala-gejala sosial budaya dengan menggunakan kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan untuk memperoleh gambaran yang mengenai pola-pola yang berlaku.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2012), 42

<sup>12</sup> Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif: Ancangan Metodologi, Presentadi, dan Publikasi hasil Penelitian Untuk Mahasiswa dan Peneliti di Bidang Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan, dan Humaniora*, (Bandung: Pustaka Setia, 2002), 54

<sup>13</sup> Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, ( Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), 16.

Penelitian menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan beberapa pertimbangan, pertama menyesuaikan jenis kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan ganda, kedua menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan responden, dan ketiga lebih peka dan lebih menyesuaikan diri dengan penajaman pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.<sup>14</sup>

Dalam hal ini penulis melakukan penelitian dalam individu yang ada di dalam instansi yaitu para WBP perempuan yang ada di Rutan Jepara. Serta permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan keluarga *sakinah* dan pemahaman para WBP perempuan di Rutan Jepara tersebut. Penulis akan menggunakan penelitian kualitatif dalam melakukan penelitian studi lapangan.

## 2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis – sosiologis. Soetandyo Wignjosebroto, sebagaimana dikutip oleh Bambang Sunggono mengatakan bahwa, penelitian berupa studi-studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum dalam masyarakat.

Metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis –sosiologis. Karena dalam penelitian ini penulis memberikan gambaran antara undang-undang dan peraturan lainnya dengan implementasi di lapangan. Yuridis-sosiologis adalah

---

<sup>14</sup> Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2007), 5.

pendekatan yang mengutamakan pada aturan hukum/ yuridis yang dipadukan dengan menelaah fakta-fakta sosial yang terkait dengan penelitian. Yuridis sosiologis dilakukan berdasarkan permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam masyarakat, baik yang dilakukan oleh manusia di lingkungan masyarakat, maupun pelaksanaan hukum oleh lembaga –lembaga sosial.

Penelitian ini melihat realita sosial tentang pengalaman para WBP perempuan kasus narkoba dalam menjalani kehidupan rumah tangga yang peneliti benturkan dengan aturan hukum Islam yaitu penerapan hukum keluarga sakinah.

### 3. Tempat dan Waktu Penelitian

#### a. Tempat Penelitian

Karena penelitian ini tentang warga binaan pemasyarakatan, maka penelitian ini dilakukan di salah satu Unit Pelaksana Teknis dari Kementerian Hukum dan HAM sebagai tempat orang menjalani pidana. UPT tersebut adalah Rumah Tahanan Kelas IIB Jepara yang terletak di Jalan A. Yani no. 4, Pengkol Jepara.

Terletak di sebelah utara alun-alun Jepara, Rutan Jepara termasuk kantor yang terletak di pusat kota Jepara berdekatan dengan kantor bupati Jepara dan alun-alun Jepara.

Berkapasitas 108 tahanan, Rutan Jepara saat ini mengalami *overcrowded* 300%, karena per tanggal 24 Juni 2021, jumlah WBP yang ada di dalam Rutan Jepara mencapai 328 orang. Dengan

jumlah pegawai yang hanya 48 orang. Dengan alokasi jumlah penjaga keamanan berjumlah 26 orang dan sisanya bekerja di bagian administrasi kantor.

Di Rutan Jepara ada beberapa pembinaan yang dilakukan, yaitu pembinaan keagamaan atau kerohanian, pembinaan kerajinan dan kegiatan lainnya yang mendukung dan berdampak positif bagi WBP. Pembinaan-pembinaan yang ada di Rutan Jepara dilakukan untuk mempersiapkan para WBP agar setelah keluar mereka memiliki bekal untuk kehidupan di luar nanti. Sehingga diharapkan kejadian yang sama tidak terulang lagi. Hal ini sebagai bentuk langkah *preventif* atau pencegahan agar tidak terjadi kejahatan lagi.

Dalam penelitian yang penulis lakukan ini, termasuk dalam kategori pembinaan keagamaan atau kerohanian. Karena hal berkaitan dengan agama dan juga mental seseorang yang berhubungan dengan pemahaman agama seseorang.

b. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan selama kurun waktu 3 bulan dimulai dari bulan April hingga Juli tahun 2021. Dalam melakukan penelitian ini, penulis melakukan beberapa kegiatan yaitu mengamati, melakukan wawancara dan memberikan bimbingan kepada WBP perempuan Kelas II B Jepara.

4. Sumber Data

Menurut The Liang Gie, data adalah hal peristiwa atau kenyataan lainnya apapun yang mengandung sesuatu pengetahuan untuk dijadikan dasar guna penyusunan keterangan, pembuatan kesimpulan/penerapan keputusan. Data ibarat bahan mentah yang melalui proses pengolahan tertentu lalu menjadi keterangan (informan).

Sumber data dalam sebuah penelitian merupakan suatu keharusan, karena sumber data merupakan dasar utama dalam sebuah penelitian. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber asli (tidak melalui media peraturan). Data primer dapat berupa opini subjek (orang) secara individual atau kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan dan hasil pengujian.

Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah Rumah Tahanan Negara Kelas II B Jepara dan WBP perempuan Rutan Kelas IIB Jepara sebagai tempat dan objek penelitian penulis dalam menulis skripsi ini.

b. Sumber data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dengan menelaah buku peraturan perundang-

undangan. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sumber data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku pustaka dan sumber kepustakaan lainnya yang relevan dengan penelitian ini.

Sumber data sekunder ini, tentu memiliki peran yang sangat penting dalam penelitian ini. Karena sumber data sekunder ini adalah sumber yang mendukung data primer. Untuk itu, sumber data sekunder juga harus relevan dan mendukung data primer.

#### 5. Fokus Penelitian

Dalam penelitian yang penulis lakukan ini, penulis berfokus pada pemahaman dan pengetahuan para WBP perempuan Rutan Jepara tentang konsep dari keluarga sakinah yang ada dalam Islam. Selain itu juga konsep keluarga sakinah ini saya singgungkan dengan fakta kehidupan para WBP perempuan Rutan Jepara. Sehingga nanti bisa diambil kesimpulan tentang konsep keluarga sakinah dan kehidupan rumah tangga yang dijalani oleh para WBP Rutan Jepara.

#### 6. Teknik Pengumpulan Data

Karena ini merupakan penelitian lapangan, maka dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:

##### a. Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah kegiatan tanya jawab antara pewawancara dengan narasumber untuk mendapatkan informasi tertentu. Dalam penelitian ini, narasumber yang menjadi

narasumber adalah WBP perempuan kasus Narkoba di Rutan Jepara dan petugas pembimbing yang melakukan pembinaan di Rutan Kelas II B Jepara.

b. Studi pustaka

Studi pustaka adalah proses mencari berbagai literatur, hasil kajian atau studi yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber literatur dan buku-buku yang relevan dengan penelitian. Buku-buku tersebut berkaitan dengan buku tentang pedoman keluarga sakinah baik itu dari dalil Al-Qur'an maupun buku penelitian yang berkaitan dengan hal tersebut.

7. Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis data penelitian kualitatif. Analisis data kualitatif adalah suatu proses yang sistematis untuk menentukan bagian-bagian dan saling keterkaitan antara bagian-bagian dan keseluruhan dari data yang telah dikumpulkan untuk menghasilkan klasifikasi atau tipologi.<sup>15</sup>

Karena ini merupakan penelitian yang bersifat kualitatif, jadi penulis menggunakan teknik analisis data yang bersifat deskriptif dan objektif. Sesuai dengan data yang penulis temui di lapangan.

---

<sup>15</sup> Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu*, (Jakarta: RajaGrafindo, 2014), 175-176.

Dalam hal ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data yaitu mengumpulkan data-data yang ada. Kemudian reduksi data yaitu memilih dan memilah data-data yang dibutuhkan sesuai dengan penelitian yang dilakukan. Jadi dalam hal ini penulis memilih data yang dibutuhkan dan membuang data yang tidak diperlukan lagi. Kemudian yang terakhir adalah penyajian data. Dalam hal ini data penulis dapat melihat gambaran dari hasil penelitian. Data primer dan sekunder pun sudah dapat disajikan secara sistematis.

#### 8. Penarikan Kesimpulan

Setelah tafsiran diberikan, maka peneliti membuat generalisasi dari temuan-temuannya dan selanjutnya memberikan kesimpulan. Generalisasi dan kesimpulan ini harus berkaitan dengan hipotesis yang ada. Dalam arti, apakah hipotesis benar untuk diterima atau ditolak. Apakah hubungan antar fenomena yang diperoleh akan berlaku secara umum atau hanya berlaku secara khusus.<sup>16</sup>

Sehingga setelah dilakukan penelitian, dapat ditarik kesimpulan tentang pemberdayaan yang bisa dilakukan untuk WBP perempuan Rutan Jepara agar mereka bisa memahami tentang konsep keluarga sakinah.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Dalam penyusunan skripsi ini diperlukan sistematika penulisan yang jelas agar pembahasan yang dilakukan bisa terarah dan jelas serta mengacu

---

<sup>16</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo, 2011), 54.



pada pokok pembahasan yang sesuai dengan persoalan pokok. Adapun skripsi ini memiliki sistematika sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan, yang memuat judul, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan dan daftar pustaka sementara.

BAB II : Landasan teori, dalam bab ini akan memuat penjelasan tentang konsep keluarga sakinah, teori dan ciri-ciri keluarga sakinah serta dasar hukum tentang adanya konsep keluarga sakinah. Baik itu hukum naqli maupun aqli.

BAB III : Data lapangan, dalam bab ini nantinya akan memuat penjelasan mengenai warga binaan pemasyarakatan perempuan Rutan Jepara, mulai dari latar belakang Rutan Jepara, profil Rutan Jepara, dan hal-hal yang berkaitan dengan Rutan Jepara baik itu pelayanan maupun bimbingan yang ada di Rutan Jepara

BAB IV : Analisis data, dalam bab ini memuat analisis penulis tentang upaya pemberdayaan warga binaan pemasyarakatan rutan Jepara melalui konsep keluarga sakinah dan dampak dari pemberdayaan melalui konsep keluarga sakinah tersebut.

BAB V : Penutup, dalam hal ini berisi kesimpulan dan saran.